



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Ingin Mencalonkan Diri Menjadi Capres atau Cawapres, Pemohon Uji Materi UU Pemilu

Jakarta, 16 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 1 angka 28; Pasal 221; Pasal 222; Pasal 225 ayat (1); Pasal 226 ayat (1); Pasal 230 ayat (2); Pasal 231 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 234; Pasal 237 ayat (1), dan ayat (3); Pasal 238 ayat (1), dan ayat (3); Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 427 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (16/6) pukul 13.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Ki Gendeng Pamungkas Seorang WNI.

Menurut Pemohon para politikus yang berasal atau terikat dengan partai politik sudah melakukan pengkebirian hak warga negara dengan menyatakan calon presiden dan wakil presiden diusulkan/dicalonkan dari partai politik atau gabungan partai politik. Namun setelah adanya perubahan batang tubuh UUD 1945 dengan membubarkan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara maka kedaulatan telah dikembalikan kepada rakyat yang tidak menjadi bagian dari partai politik. Dengan alasan tersebut diatas, pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan ini dikarenakan untuk keutuhan dan rasa nyaman warga Negara Indonesia. Hal ini yang telah menantang pemohon untuk memperbaiki ketatanegaraan dengan cara mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Hak menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden diusulkan oleh perseorangan dari luar partai politik merupakan amanah Pembukaan UUD 1945 sebagaimana untuk pertama kali Ir. Soekarno-Drs. Moh.Hatta menjadi Presiden tidak melalui Pemilu, demikian juga Presiden Soeharto menjadi Presiden tahun 1966 tidak melalui Pemilu, maka menjadi pertimbangan kepada Mahkamah mengenai Pemilihan Presiden dan atau Wakil Presiden dibenarkan cara dan mekanisme terjadi diluar konstitusi.

Dengan alasan tersebut, Pemohon merasa bahwa ketentuan Pasal-pasal *a quo* UU Pemilu telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, yaitu tidak dapat mencalonkan diri menjadi Capres atau Cawapres. Sehingga dalam Permohonannya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal-pasal *a quo* UU Pemilu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (LTS).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id